

# BAB I

## PENDAHULUAN

Sudah merupakan kodrat bahwa dua orang manusia yang berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dan seorang wanita akan tertarik satu sama lain untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam mahligai rumah tangga dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera.

Akan tetapi harapan manusia tidak selamanya dapat terkabul seperti apa yang dicita-citakan sering harapan itu hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Demikian pula halnya dengan perkawinan yang semula diharapkan akan berlangsung selamanya, namun di antara kedua belah pihak yaitu suami dan isteri sering terjadi pertengkaran, percekakan, ataupun hal-hal yang menimbulkan ketidak serasian dan keretakan di dalam perkawinan yang mereka bina, sehingga hal ini akan merupakan suatu masalah bagi kedua suami isteri tersebut, bahkan mungkin pula dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kedua belah pihak. Apabila dalam suatu perkawinan tidak ada lagi kata sepakat dan persesuaian antara suami dan isteri maka perceraian dapat dilakukan baik itu cerai talak maupun cerai gugat.

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami isteri. Talak berada di tangan suami dan apa yang menjadi alasan bagi suami untuk menalak isteri tergantung kepada penilaian subjektif suami, karena tidak ada suatu badan resmi yang berfungsi menilai

objektivitasnya.

Talak dalam kehidupan masyarakat adalah semacam perceraian sederhana yang bisa dirujuk, yang pada dasarnya hanya sekedar menyatakan ketidaksenangan dan kekesalan suami semata, bukan untuk mengakhiri perkawinan. Sudah barang tentu penyelewengan tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut demi untuk menertibkan dan mensejahterahkan keluarga masyarakat Islam Indonesia. Langkah penertiban itulah salah satu yang dimanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sejak berlakunya undang-undang dan peraturan dimaksud, penggunaan kebolehan lembaga talak diatur dan dibatasi dengan berbagai syarat yang disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Tata cara penggunaan talak mesti melalui campur tangan pengadilan yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk menalak isteri dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam. Maka sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidak dibenarkan talak di luar pengadilan. Talak yang seperti itu dianggap talak liar.

Untuk hal yang demikian maka dewasa inilah pelaksanaan pemeriksaan talak dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama, tidak lagi di luar pengadilan. Tentunya dalam proses tersebut dibutuhkan jalannya pemeriksaan perkara yang sangat fundamental apakah cerai talak tersebut dapat dibenarkan dan diberikan kewenangan kepada suami untuk menjatuhkan talak.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Dalam rangka pemenuhan kewajiban terakhir untuk memperoleh gelar Sarjana